



1. Menyatakan terdakwa **SANDI SAPUTRA BIN SURATMAN** tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI SAPUTRA BIN SURATMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 Cm terbuat dari besi berujung Runcing dan tajam bergagang kayu warna coklat bersarung yang terbuat dari kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnakan.

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6. 000,- (Enam ribu rupiah);